



SALINAN

BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 19 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI HONORARIUM/ BIAYA PERJALANAN DINAS DAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2006 dan sehubungan adanya kemampuan keuangan daerah, dipandang perlu melakukan Perubahan Standarisasi Besaran Honorarium, Biaya Perjalanan Dinas dan Uang Lembur bagi PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dibiayai dari APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2006, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 ;
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2006-2010 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2) ;
19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI HONORARIUM, BIAYA PERJALANAN DINAS DAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2006**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2006 tentang Standarisasi Besaran Honorarium, Biaya Perjalanan Dinas dan Uang Lembur bagi PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2006.

Pasal 2

Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2006 Nomor 1.a kolom honorarium bulanan pengelola kegiatan poin 1.1 sampai dengan 1.6 dinyatakan “**Tidak dapat dilaksanakan**”.

Pasal 3

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam poin 2.b Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2006, bagi pejabat yang menduduki eselon dapat diberikan tambahan tunjangan eselon yang besarnya mengacu pada Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/199/P/001.2/2005 tanggal 15 Oktober 2005 tentang Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja bagi Aparat dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2006.

Pasal 4

Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2006 tetap mengacu kepada Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/199/P/001.2/2005 tanggal 15 Oktober 2005 tentang Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja bagi Aparat dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini ditetapkan sebagai penyempurnaan atas Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/199/P/001.2/2005 tanggal 15 Oktober 2005 tentang Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Aparat Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2006.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 16 Oktober 2006

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. ISMUNARSO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Bakorwil III di Malang ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo ;
4. Sdr. Kepala Badan / Dinas / Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo ;

5. Sdr. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah/Sekretariat
DPRD Kabupaten Situbondo.

C2/My Doc/Pengaturan 2006/STANDARISASI HONORARIUM (REVISI)

Diundangkan di Situbondo
Pada Tanggal 16 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

ttd

Drs. KOESPRATOMOWARSO, M.Si.

Pembina Tingkat I
Nip. 010 104 956

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2006 SERI NOMOR 19

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009